



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: (0341) 551312

Laman: [www.um.ac.id](http://www.um.ac.id)

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 157/UN32/KP/2014**

**Tentang**

**PEMBERHENTIAN/PENUGASAN KEPALA LABORATORIUM  
PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembaharuan manajemen pada Laboratorium Pendidikan Universitas Negeri Malang, dipandang perlu melakukan pergantian pimpinan Laboratorium Pendidikan Menengah Pertama UM;
  - b. bahwa sebagai tindak lanjut butir a, maka dipandang perlu memberhentikan Dra. Susy Kuspambudi Andaini, M.Kom., NIP. 19590419 198812 2 001, Pembina, IV/a, Lektor Kepala, yang ditugasi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 52 Tahun 2013, tanggal 02 Januari 2013 dari tugas tambahannya sebagai Kepala Laboratorium Pendidikan Menengah Pertama UM, dan menugasi seorang tenaga fungsional (dosen) sebagai penggantinya;
  - c. bahwa Drs. Dwi Haryoto, M.Pd., NIP. 19551018 198303 1 001, Pembina, IV/a, Lektor Kepala, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diberi tugas tambahan sebagai Kepala Laboratorium Pendidikan Menengah Pertama UM;
  - d. bahwa sebagai tindak lanjut butir a, b dan c di atas, perlu ditetapkan melalui keputusan Rektor tentang Pemberhentian/Penugasan Kepala Laboratorium Pendidikan Menengah Pertama UM.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara No 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4014);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
  6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;

7. Keputusan Presiden Nomor 152/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 006/U/2001 tentang Pedoman Penyesuaian Jabatan Fungsional Dosen, dan
12. Petunjuk Teknis Keputusan Kepala BKN Nomor 13/2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

- Memperhatikan :
- a. Surat Keputusan Rektor UM Nomor 0651/KEP/H32/KP/2010 tanggal 11 Nopember 2010 tentang Peraturan Ketenagaan Sekolah Laboratorium UM;
  - b. Surat Kepala UPT P2LP UM UM Nomor 56/UN32.20/KP/2014, tanggal 06 Februari 2014 tentang Pengajuan Calon Pengganti Kepala Laboratorium Pendidikan Menengah Pertama UM.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Dra. Susy Kuspambudi Andaini, M.Kom., NIP. 19590419 198812 2 001, Pembina, IV/a, Lektor Kepala, dari tugas tambahan sebagai Kepala Laboratorium Pendidikan Menengah Pertama UM, dengan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas.
- KEDUA** : Mengangkat Drs. Dwi Haryoto, M.Pd., NIP. 19551018 198303 1 001, Pembina, IV/a, Lektor Kepala, sebagai Kepala Laboratorium Pendidikan Menengah Pertama UM masa jabatan tahun 2014 – 2018.
- KETIGA** : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak dilantik.



Ditetapkan di Malang  
 Pada tanggal 07 Februari 2014  
 Rektor,

*(Handwritten signature)*  
 Prof. Dr. H. SUPARNO  
 NIP 19520402 197803 1 001

Tembusan:

1. Para Pembantu Rektor
  2. Para Dekan, Direktur Pascasarjana
  3. Para Ketua Lembaga, Kepala Biro dan UPT
  4. Ketua Yayasan BPLP UM
  5. Para Kepala Sekolah Laboratorium
  6. Yang bersangkutan
- Universitas Negeri Malang